



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Asisten Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy ijazah terakhir
3. Fotocopy naskah sumpah
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
5. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah/Provinsi lain
6. Surat pernyataan Apoteker atau Pimpinan tempat Pemohon melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian
7. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP
8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (PAFI)
9. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) asli (Untuk Perpanjangan Izin)
10. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Asisten Apoteker

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319